

Latar Belakang dan Tujuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

E-Learning Pengelolaan Keuangan
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih



Program Ketahanan Pangan dan Ekonomi Desa dalam Asta Cita



KETAHANAN PANGAN

Kondisi ketika semua orang, kapan saja, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan sesuai dengan preferensi mereka untuk menjalani kehidupan yang aktif dan sehat. (FAO)

Ketersediaan Pangan: pangan harus tersedia dalam jumlah yang cukup di pasar atau melalui produksi domestik, impor, atau distribusi pangan.

Akses Pangan: kemampuan individu atau rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup dan bergizi.

Stabilitas Pangan: Pangan yang tersedia dan dapat diakses secara berkelanjutan. Stabilitas pangan mencakup ketahanan pangan dalam menghadapi fluktuasi harga, perubahan iklim, bencana alam, dan krisis sosial-ekonomi.



EKONOMI PEDESAAN

Ekonomi pedesaan merupakan suatu kegiatan masyarakat dalam mengembangkan sistem perekonomian desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU 6 Tahun 2014)

Faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi desa, di antaranya:

- a) sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- b) infrastruktur, modal usaha, dan teknologi; serta
- c) peran Pemerintah dan Badan Usaha Milik Desa.



Asta Cita Presiden RI

01 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

02 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

03 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

04 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.



Asta Cita Presiden RI

05 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

06 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

07 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

08 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.





KOPERASI DESA MERAH PUTIH

KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH:



JALAN KEDAULATAN EKONOMI RAKYAT

Asta Cita 2: Mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Koperasi Merah Putih = Wadah untuk mendukung program pemerintah seperti akses pupuk & sarana produksi untuk produktivitas & kesejahteraan atau adanya Lembaga Pembiayaan Usaha Tani Rakyat yang merupakan solusi permodalan & keberlangsungan usaha.

Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Pemerintah memiliki arah = Memastikan kekayaan bangsa kembali ke rakyat serta perluasan akses pembiayaan UMKM.
Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih menjadi: Kanal pembiayaan mandiri masyarakat, motor ekonomi lokal berbasis gotong royong, jembatan UMKM rakyat ke ekosistem ekonomi nasional.

Peran Koperasi Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi



KOPERASI DESA MERAH PUTIH

ARAHAN PRESIDEN RI



"Koperasi adalah alatnya orang lemah, alatnya bangsa yang lemah. Tapi kalau bersatu, mereka jadi kekuatan. Dari ekonomi lemah menjadi ekonomi yang kuat. Itulah konsep koperasi."

- Presiden Prabowo Subianto

Sumber: <https://kopdesmerahputih.kop.id/>

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.

Retreat Kepala Daerah di Akmil Magelang, 21-28 Februari 2025

"Dasar saya adalah Undang-Undang 1945 Pasal 33, perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Presiden Prabowo menekankan pentingnya membentuk Koperasi Desa sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan. Presiden juga menekankan pentingnya kekompakan pusat-daerah dan penguatan ekonomi kerakyatan di desa, termasuk peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.

Rapat Terbatas di Istana Negara, 3 Maret 2025

Presiden RI mengumumkan rencana peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pada peringatan Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan di desa, terutama dalam menghadapi rantai distribusi yang terlalu panjang, keterbatasan modal, serta dominasi tengkulak yang menekan harga petani. Selain itu, koperasi ini juga bertujuan untuk menekan biaya bagi konsumen.

USAHA ATAU KEGIATAN KKMP/KDMP (1)

GERAI/OUTLET KLINIK DESA

Memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.



PENYEDIAAN COLD STORAGE/COLD CHAIN/ GUDANG

Menyimpan produk pertanian /perikanan yang membutuhkan suhu rendah agar tetap terjaga kualitasnya.



LOGISTIK (DISTRIBUSI)

Mengelola distribusi barang dan produk koperasi ke anggota atau masyarakat.



DAN LAIN-LAIN SESUAI PENUGASAN DAN KEBUTUHAN USAHA

Koperasi juga dapat mengembangkan usaha lain yang sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.



Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1/2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Merah Putih



USAHA ATAU KEGIATAN KKMP/KDMP (2)



GERAI/OUTLET PENYEDIAAN SEMBAKO

Menyediakan kebutuhan pokok masyarakat desa seperti beras, minyak goreng, gula, dan lain-lain.



GERAI/OUTLET PENYEDIAAN OBAT MURAH

Menawarkan obat-obatan dengan harga terjangkau untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat desa.



PENYEDIAAN KANTOR KOPERASI

Memfasilitasi kegiatan operasional koperasi dan pertemuan anggota.



UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI

Menyediakan layanan simpan pinjam untuk anggota koperasi, membantu permodalan usaha kecil dan kebutuhan mendesak.

Manfaat Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih:

01

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

02

menciptakan lapangan kerja;

03

memberikan pelayanan secara sistematis dan cepat;

04

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi;

05

modernisasi manajemen sistem perkoperasian;

06

menekan harga di tingkat konsumen;

07

meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani (NTP) atau kesejahteraan petani naik;

08

menekan pergerakan tengkulak.



Manfaat Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih:

09

memperpendek rantai pasok;

10

meningkatkan inklusi keuangan;

11

menjadi akselerator, konsolidator, dan agregator usaha mikro, kecil, dan menengah;

12

menekan tingkat kemiskinan ekstrem; dan

13

menekan inflasi.



Dasar Hukum KDMP/KKMP



Dasar Hukum (1)

1. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
3. Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
4. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi;



Dasar Hukum (2)

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih; dan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Dukungan Bupati/Walikota Dalam Pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih.





Tujuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi.

Tahapan Pembentukan Koperasi

▶ 1. Pra-Musdes: Identifikasi Potensi dan Masalah

Langkah awal dimulai dengan pemetaan sumber daya, kebutuhan, dan tantangan di desa atau kelurahan. Proses ini penting sebagai dasar dalam menyusun rencana koperasi yang sesuai dengan kondisi setempat.

▶ 2. Musyawarah Desa Khusus (Musdessus)

Melalui forum musyawarah desa, masyarakat secara bersama-sama menyepakati pendirian koperasi, memilih nama, dan menentukan arah usaha yang akan dijalankan.

▶ 3. Pembentukan Panitia dan Pengurus

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menerbitkan Surat Keputusan pembentukan panitia pelaksana. Panitia bertugas mengelola proses pendirian koperasi, termasuk pemilihan pengurus dan pengawas.



KOPERASI DESA MERAH PUTIH

Tahapan Pembentukan Koperasi



4. Penyusunan AD/ART

5. Pendaftaran dan Legalitas

Seluruh dokumen administrasi seperti berita acara, akta pendirian, dan AD/ART harus dikumpulkan untuk proses pendaftaran secara daring melalui sistem resmi. Setelah diverifikasi, koperasi akan mendapatkan status badan hukum.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi disusun secara partisipatif. Nama koperasi harus mencantumkan unsur "Koperasi", diikuti "Desa Merah Putih" atau "Kelurahan Merah Putih", dan nama wilayahnya.

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

1. Pendirian koperasi baru

Dilaksanakan di desa-desa yang belum memiliki koperasi. Model ini membentuk koperasi dari nol dengan menghimpun anggota baru, modal awal, dan merintis unit usaha sesuai potensi desa.

2. Pengembangan koperasi yang sudah ada

Diterapkan pada desa yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja cukup baik.

3. Revitalisasi koperasi

Dilakukan pada koperasi desa yang sudah ada namun tidak aktif/lemah. Revitalisasi koperasi-koperasi lemah ini melalui restrukturisasi manajemen dan/atau kemungkinan penggabungan (merger) dengan koperasi lain bila diperlukan.





KOPERASI DESA MERAH PUTIH

Mekanisme Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih



Pengajuan nama Koperasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum untuk KDMP harus memuat nama desa/kelurahan setempat dengan format:

- a) diawali dengan kata “Koperasi”;
- b) dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih” atau “Kelurahan Merah Putih”;
- c) diakhiri dengan nama desa/kelurahan setempat; dan
- d) dalam hal terdapat kesamaan nama desa/kelurahan maka ditambahkan nama kecamatan/kabupaten/kota.

a. Pengurus

- a. Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus memenuhi persyaratan:
- 1) mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal, dan berdedikasi terhadap Koperasi;
 - 2) mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan;
 - 3) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain dan Pengawas; dan
 - 4) tidak berasal dari unsur Pimpinan Desa.



KOPERASI DESA MERAH PUTIH

Pengurus, Pengawas, dan Pengelola Koperasi



Pengurus

b. Jumlah Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan, yang terdiri dari:

1. ketua;
2. wakil ketua bidang usaha;
3. wakil ketua bidang keanggotaan;
4. sekretaris; dan
5. bendahara.

Pengawas

a. Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus memenuhi persyaratan:

- 1) mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi;
- 2) tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit;
- 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
- 4) Ketua Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dijabat oleh Kepala Desa/Lurah sebagai *ex-officio* Pengawas Koperasi; dan
- 5) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai derajat kesatu dengan Pengawas lain dan Pengurus.



KOPERASI DESA MERAH PUTIH

Pengurus, Pengawas, dan Pengelola Koperasi



Pengawas

b. Jumlah Pengawas Koperasi harus ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:

1 (satu) orang Ketua Pengawas, dan

2 (dua) orang anggota pengawas, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

c. **Pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus memenuhi persyaratan:**

1) pengangkatan Pengelola oleh Pengurus disetujui dalam Rapat Anggota (Musyawarah Desa Khusus); dan

2) jumlah Pengelola disesuaikan dengan kebutuhan koperasi dalam pengembangan usahanya.

TERIMA KASIH

ikuti sosial media kami



Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan



Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan



@pusdiklatap



@PusdiklatAP

Pelatihan di Pusdiklat AP?

klik

bit.ly/SWIPE-AP

